BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 154.C/KPTS/ XI /2015

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DATA KERUSAKAN BANGUNAN GEMPA BUMI PADA WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT YANG BERPUSAT DI KECAMATAN JAILOLO DAN SEKITARNYA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 154 /KPTS/ XI/ 2015 telah ditetapkannya status keadaan tanggap darurat bencana Gempa Bumi pada wilayah Kabupaten Halmahera Barat yang berpusat di Kecamatan Jailolo dan sekitarnya;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka penanganan tanggap darurat secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel maka perlu dibentuk Tim Verifikasi Data Kerusakan Bangunan Bencana Gempa Bumi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Verifikasi Data Kerusakan Bangunan Gempa Bumi pada wilayah Kabupaten Halmahera Barat Yang Berpusat di Kecamatan Jailolo dan sekitarnya;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara , Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halamhera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat.
12. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 154/KPTS/XI/2015 tentang Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi pada Wilayah Kecamatan Jailolo dan sekitarnya di Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Data Kerusakan Bangunan Gempa Bumi pada wilayah Kabupaten Halmahera Barat yang berpusat di Kecamatan Jailolo dan sekitarnya dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Teknis pelaksanaan verifikasi data kerusakan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dilakukan oleh BPBD Kabupaten Halmahera Barat berkoordinasi dengan instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

KEDUA : Pembentukan Tim Verifikasi Data Kerusakan Bangunan Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Siap Pakai (DSP) yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 21 November 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : / KPTS/ /2015
TANGGAL : NOVEMBER 2015
TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DATA KERUSAKAN BANGUNAN BENCANA GEMPA BUMI PADA WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT YANG BERPUSAT DI KECAMATAN JAILOLO DAN SEKITARNYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM VERIFIKASI DATA KERUSAKAN BANGUNAN
BENCANA GEMPA BUMI

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	BNPB	Ketua	1 Orang
2.	BPBD Propinsi	Anggota	2 Orang
3.	Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	2 Orang
4.	BPBD Kabupaten	Anggota	2 Orang
5.	TNI	Anggota	2 Orang
6.	POLRI	Anggota	2 Orang

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA